SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

STANDARISASI RUMAH DINAS DAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas kerja dan kelancaran pelaksanaan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu adanya tolok ukur krieteria yang dijadikan pedoman dalam pemanfaatan Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas untuk kepentingan kedinasan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 No 202, Tambahan lembaran Negara No 4022) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1988 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG STANDARISASI RUMAH DINAS DAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya ;
b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung ;
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD. adalah Badan Legeslatif Daerah Kabupaten Bandung ;
d. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda. adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah ;
e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD ;
f. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
g. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan tugas tertentu ;
h. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
i. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat ;
j. Cabang Dinas adalah cabang pelaksana operasional sebagian tugas Dinas ;
k. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi di lingkungan Dinas ;
l. Pejabat Eselon II a, II, b, Eselon III a, III, b dan Eselon IV, a Serta IV, b. adalah pejabat yang menduduki jabatan Struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

m. Pegawai non Eselon adalah pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang bewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas;

o. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terdiri atas Rumah Jabatan dan Rumah Instansi ;

p. Rumah Jabatan adalah rumah dinas yang disediakan untuk pegawai yang memangku jabatan tertentu, yang berhak menghuninya terbatas selama pegawai yang bersangkutan memangku jabatan ;

q. Rumah Instansi adalah Rumah Dinas untuk dihuni oleh pegawai Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung ;

r. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Dinas milik Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dipergunakan hanya untuk kepentingan Dinas.

BAB. II.

RUMAH DINAS DAN KENDARAAN DINAS

Bagian Pertama

Standarisasi

Paragraf 1

Rumah Dinas

Pasal 2.

Standarisasi Rumah Dinas sebagai berikut

(1) Rumah Tipe A yang berukuran luas Bangunan ± 250 m2 dengan luas persil 600 m2 ;

(2) Rumah Tipe B yang berukuran luas Bangunan ± 120 m2 dengan luas persil 350 m2 ;

(3) Rumah Tipe C yang berukuran luas Bangunan ± 70 m2 dengan luas persil 200 m2 ;

(4) Rumah Tipe D yang berukuran luas Bangunan ± 50 m2 dengan luas persil 120 m2 ;

(5) Rumah Tipe E yang berukuran luas Bangunan ± 36 m2 dengan luas persil 100 m2.

Paragraf 2

Kendaraan Dinas

Pasal 3.

Standarisasi Kendaraan Dinas sebagai berikut :

(1) Jenis Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) maximal 4000 cc ;

(2) Jenis Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) maxsimal 250 cc dan kendaraan khusus maxsimal 1000 cc

(3) Jenis Kendaraan Dinas di luar ketentuan ayat (1) dan (2) di atur kemudian sesuai dengan kebutuhan ;

Bagian kedua

Penggunaan

Paragraf 1

Rumah Dinas

Pasal 4

Pejabat yang berhak mendapatkan fasilitas penggunaan Rumah Dinas untuk kepentingan kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu :

a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah disediakan rumah Dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

b. Pejabat / PNS lainnya dapat di berikan fasilitas Rumah Dinas dengan tipe A, B, C, D, dan E disesuaikan dengan kebutuhan, yang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati ;

Paragraf 2

Kendaraan Dinas

Pasal 5.

Pejabat yang berhak mendapatkan fasilitas penggunaan Kendaraan Dinas untuk kepentingan kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu :

a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah di sediakan Kendaraan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

b. Pejabat / PNS lainnya dapat di berikan fasilitas Kendaraan Dinas dengan standarisasi disesuaikan kebutuhan yang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati ;

Bagian ketiga

Tata Cara Penggunaan

Paragraf 1

Rumah Dinas

Pasal 6.

(1) Penggunaan Rumah Dinas oleh pejabat sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati .

(2) Penggunaan fasilitas Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini semata mata hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan.

(3) Para pengguna Rumah Dinas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bupati tidak diperkenankan mengalihkan dan atau mengubah peruntukan yang telah ditetapkan.

(4) Dalam hal Pengguna fasilitas Rumah Dinas berhenti, Pensiun atau dialih tugaskan, maka rumah dinas dimaksud harus segera di kosongkan terhitung sejak tanggal penetapannya.

Paragraf 2

Kendaraan Dinas

Pasal 7

(1) Penggunaan Kendaraan Dinas oleh pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 5 akar ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati ;

(2) Penggunaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini semata – mata hanya dipergunakan untuk kepentingan Kedinasan ;

(3) Para pemegang Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan mengalihkan dan atau mengubah peruntukan yang telah ditetapkan.

(4) Dalam hal Pemegang Kendaraan Dinas berhenti, Pensiun atau dialih tugaskan, maka Kendaraan Dinas dimaksud harus kembalikan kepada Pemerintah Daerah, Peruntukan selanjutnya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati ;

(5) Pegawai Negeri Sipil yang berhak menggunakan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) untuk kepentingan Kedinasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati :

Bagian ke empat

Permbiayaan

Paragraf 1

Rumah Dinas

Pasal 8

(1) Terhadap semua Rumah Dinas diberikan biaya untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Telepon, Listrik dan Air bersih setiap Tahun yang dibebankan pada APBD, sesuai krieteria yang diatur kemudian dengan Keputusan Bupati ;

(2) Dinas/ Badan/ Lembaga berkewajiban mengelola dan memelihara Rumah Dinas.

Paragraf 2

Kendaraan Dinas

Pasal 9

(1) Terhadap semua Kendaraan Dinas, diberikan biaya untuk pembuatan STNK, Pembayaran Pajak, Jasa Raharja dan Biaya Pengujian Kendaraan Dinas setiap tahun yang dibebankan pada APBD, sesuai kriteria yang diatur kemudian dengan Keputusan Bupati ;

(2) Dinas/ Badan/ Lembaga berkewajiban mengelola dan memelihara Kendaraan Dinas.

Bagian ke lima

Tanggung jawab

Paragraf 1

Pengguna Rumah Dinas

Pasal 10

(1) Tanggung jawab pemakaian dan keamanan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sepenuhnya di bebankan kepada Pemerintah Daerah ;

(2) Tanggung jawab pemakaian dan keamanan Rumah Dinas di luar ketentuan ayat (1) Pasal ini sepenuhnya dibebankan kepada masing – masing Unit kerja / Satuan kerja ;

Paragraf 2

Kendaraan Dinas

Pasal 11

Tanggung jawab pemakaian dan keamanan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) sepenuhnya dibebankan kepada masing – masing pemegang kendaraan.

BAB III

Pengadaan dan Pengawasan

Pasal 12

(1) Pengadaan Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan anggaran ;

(2) Keberadaan Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas dilaporkan dan dicatat dalam buku Inventarisasi pada Pemerintah Daerah ;

(3) Pengawasan penggunaan Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dilakukan oleh Bupati .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas dan bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 14

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal [illegible]

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA.

Di undangkan di Soreang
pada tanggal [illegible]

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. A U L I A
Pembina Tk I
Nip 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR : 10 SERI : D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003